BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat terlepas dari aktivitas ekonomi dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu ekonomi hadir untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara yang efektif dan efisien. Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh juga mengatur aspek ekonomi dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah, yang bertujuan menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu prinsip utama dalam keuangan syariah adalah pelarangan riba dan larangan mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain.

Keberadaan lembaga Pegadaian Syariah menjadi salah satu solusi dalam menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat secara syariah. Gadai atau rahn dalam fiqh Islam diartikan sebagai penyerahan barang sebagai jaminan atas utang, yang nilainya tetap dimiliki oleh pihak pemberi gadai (Sudarsono, 2003:141). Barang yang dijadikan jaminan seperti emas, kendaraan, atau barang bergerak lainnya memiliki nilai jual yang stabil sehingga dapat menjadi agunan atas pinjaman dana.

Kegiatan pembiayaan dalam gadai syariah tentu mengandung risiko. Risiko tersebut bisa berasal dari pihak internal (seperti proses operasional Pegadaian) maupun dari pihak eksternal (nasabah) kemampuan dalam memenuhi kewajibannya Fatmasari dan Hasanah (2017) menjelaskan bahwa

setiap transaksi yang dilakukan secara berulang memiliki potensi risiko, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem manajemen risiko yang baik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko tersebut. Menurut Rivai dkk (2012), manajemen risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas operasional perusahaan modern

Dalam Laporan Tahunan PT Pegadaian Tahun 2024, pembiayaan emas non-gadai syariah menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dari sisi jumlah nasabah, dengan jumlah rekening aktif sebanyak 411.392 rekening pada tahun 2024, tidak jauh berbeda dibandingkan 411.234 rekening pada tahun 2023. Meskipun demikian, nilai outstanding loan pembiayaan emas non-gadai justru mengalami peningkatan dari sekitar Rp5,07 triliun menjadi Rp5,16 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah cenderung semakin besar, sehingga risiko pembiayaan yang dihadapi Pegadaian Syariah juga ikut meningkat. Untuk mengantisipasi potensi pembiayaan bermasalah, Pegadaian membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai langkah pengendalian risiko.

Kondisi ini semakin menantang setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menetapkan PT Pegadaian menjadi sakah satu *bullion bank* pertama di indonesia pada tanggal 26 Februari 2025, bersamaan dengan Bank Syariah Indonesia . *Buliion ban*k sendiri adalah lembaga keuangan yang mendapat izin khusus untuk mengelola layanan emas secara menyeluruh, mulai dari tabungan emas, pembiayaan berbasis emas perdagangan emas fisik, hingga instrumen

investasi emas, transformasi ini memungkinkan Pegadaian untuk menjalankan layanan emas secara penuh: mulai dari simpanan, pembiayaan, hingga perdagangan. Hal ini tentu menambah kompleksitas risiko yang harus dikelola, terutama pada unit syariah yang dominan menggunakan emas sebagai agunan pembiayaan.

Dalam kondisi tersebut, Pegadaian Syariah dipilih sebagai objek penelitian karena pembiayaan berbasis emas merupakan kegiatan utama Pegadaian, sehingga risiko yang dihadapi lebih spesifik, terutama yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas, penaksiran agunan, dan risiko operasional. Sementara itu, pada Bank Syariah Indonesia, pembiayaan emas hanya menjadi salah satu produk di antara berbagai jenis pembiayaan lainnya, sehingga pengelolaan risikonya bersifat lebih umum dan tidak terfokus. Oleh karena itu, secara akademis Pegadaian Syariah dinilai lebih relevan untuk diteliti, terlebih setelah ditetapkan sebagai bullion bank yang menuntut penguatan manajemen risiko.

Menurut Muslich (2007), perusahaan yang mengintegrasikan proses manajemen risiko dalam setiap keputusan bisnis akan lebih tahan terhadap tekanan pasar dan dapat menciptakan nilai tambah jangka panjang. Darmawi (2006) juga menyatakan bahwa risiko adalah penyimpangan antara hasil aktual dengan hasil yang diharapkan, sehingga manajemen risiko menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar formalitas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan judul

Manajemen Risiko Pegadaian Syariah Pasca Ditetapkan Menjadi Bullion Bank (Studi pada PT. Pegadaian CPS Kebun Bunga) dimana terkadang masalah bank menyangkut pada risiko operasional sehingga saya tertarik untuk meneliti. Untuk mengetahui apakah manajemen risiko pembiayaan cicil emas di PT. Pegadaian CPS Kebun Bunga telah diterapkan atau terlaksana dengan baik atau malah belum terlaksana sama sekali, sehingga diperlukan analisis manajemen risiko.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah pembahasan penulis dan untuk memfokuskan penelitian maka bisa ditarik rumusan masalah menjadi berikut :

1. Bagaimana risiko pada produk pembiayaan cicil emas di Pegadaian Syariah Pasca ditetapkan sebagai Bullion Bank?
2. Bagaimana manajemen risiko produk pembiayaan cicil emas di Pegadaian Syariah pasca ditetapkan sebagai Bullion Bank?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua rumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang di jadikan tujuan bagi penulis. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui risiko produk pembiayaan emas bank di PT. Pegadaian CPS Kebun Bunga pasca ditetapkan menjadi *Bullion bank*

1. Ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen risiko pada produk pergadaian syariah pasca ditetapkan menjadi *Bullion Bank* di PT. Pegadaian CPS Kebun Bunga.
2. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis serta pembaca mengenai risiko-risiko yang melekat pada produk pegadaian pasca ditetapkan menjadi *Bullion Bank* di PT. Pegadaian Syariah CPS Kebun Bunga.
3. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi PT. Pegadaian Syariah CPS Kebun Bunga dalam melakukan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan guna meminimalkan terjadinya risiko, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan risiko pembiayaan emas.

D. Definis Operasional

Untuk membantu memperjelas subjek dan masalah yang akan penulis cermati, menghindari kesalahpahaman, dan bertindak sebagai panduan untuk menjaga fokus yang lebih besar saat membaca pembahasan yang akan datang, penulis menawarkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko

 Manajemen risiko adalah serangkaian proses sistematis yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah CPS Kebun Bunga untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan emas, khususnya setelah ditetapkan menjadi *Bullion Bank.* Dalam penelitian ini, manajemen risiko mencakup tahapan identifikasi

risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, serta monitoring risiko yang diterapkan dalam operasional pegadaian syariah.

2. Risiko pembiayaan emas

 Risiko pembiayaan emas adalah potensi kerugian yang dapat terjadi akibat ketidakpastian dalam kegiatan pembiayaan berbasis emas seperti risiko fluktuasi harga emas, risiko salah penaksiran nilai agunan, risiko gagal bayar nasabah, serta risiko operasional dalam penyimpanan dan pengelolaan emas.

3. Bullion bank

 Bullion bank dalam penelitian inin adalah status yang diberikan kepada PT. Pegadaian Syariah sebagai lembaga yang memiliki izin untuk mengelola layanan emas, pembiayaan berbasis emas, perdagangan emas fisik, hingga penyimpanan emas. Penetapan sebagai Bullion Bank dipahami sebagai faktor yang menambah kompleksitas risiko dan membentuk sistem manajemen risiko dipegadaian syariah.

4. Pegadaian Syariah

 Pegadaian Syariah adalah unit usaha PT. Pegadaian yang menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya akad rahn (gadai), tanpa menerapkan bunga, melainkan biaya penitipan, pemeliharaan, dan administrasi. Dalam penelitian ini, Pegadaian Syariah merujuk secara khusus pada PT. Pegadaian CPS Kebun Bunga sebagai objek penelitian.

5. Pembiayaan emas adalah produk pembiayaan di Pegadaian Syariah yang menggunakan emas sebagai agunan atau dasar transaksi, baik dalam bentuk gadai emas maupun pembiayaan non-gadai berbasis emas. Dalam penelitian ini, pembiayaan emas difokuskan pada produk yang dikelola oleh PT. Pegadaian CPS Kebun Bunga pasca penetapan sebagai bullion bank.

E. Penelitian Terdahulu

1. Aulia *et al* (2022) Dalam penelitiannya tentang Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang mengkaji bagaimana pengelolaan risiko kredit diterapkan di Pegadaian untuk menekan risiko kredit macet. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko kredit di cabang tersebut telah berjalan cukup efektif dengan menerapkan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy). Risiko utama yang dihadapi berkaitan dengan potensi gagal bayar nasabah, yang kemudian dimitigasi melalui penilaian kelayakan pembiayaan secara ketat. Penelitian ini berfokus pada risiko kredit secara umum di Pegadaian konvensional dan belum mengkaji risiko pembiayaan emas secara spesifik maupun dalam konteks kelembagaan keuangan syariah.
2. Windy (2022) dalam penelitiannya tentang Manajemen Risiko Barang Jaminan pada Produk Gadai Emas di BJB Syariah KCP Rawamangun

membahas pengelolaan risiko yang berkaitan langsung dengan keamanan barang jaminan emas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko utama yang dihadapi bank adalah emas palsu, salah penaksiran, dan pencurian. Untuk mengatasi risiko tersebut, BJB Syariah menerapkan sistem manajemen risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko guna menjaga keamanan jaminan serta stabilitas pembiayaan gadai emas. Penelitian ini berfokus pada produk gadai emas di bank syariah dan belum mengkaji risiko pembiayaan emas dalam bentuk lain, seperti pembiayaan cicil emas.

3. Sari dan Syaiful muhyidin (2020) dalam penelitiannya tentang Manajemen Risiko Gadai Emas pada PT Pegadaian Syariah Jayapura meneliti bagaimana manajemen risiko gadai emas diterapkan di Pegadaian Syariah Jayapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah telah menerapkan manajemen risiko secara sistematis melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan risiko. Risiko utama yang dihadapi meliputi kesalahan penaksiran, fluktuasi harga emas, dan risiko penyimpanan. Upaya mitigasi dilakukan melalui pemantauan berkala, pembinaan pegawai, serta pengawasan internal untuk meminimalkan potensi kerugian. Penelitian ini berfokus pada produk gadai emas di satu cabang Pegadaian Syariah dan

belum mengkaji pengelolaan risiko pada produk pembiayaan emas lainnya maupun dalam konteks perubahan status kelembagaan**.**

4. Asnawir *et al.* (2023) dalam penelitiannya tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengkaji efektivitas pengelolaan risiko dalam produk gadai emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko telah berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Risiko utama yang dihadapi meliputi ketidakakuratan penilaian emas, fluktuasi harga pasar, dan kurangnya koordinasi antar-departemen. Risiko tersebut dimitigasi melalui langkah-langkah terstruktur untuk menjaga stabilitas operasional dan reputasi perusahaan. Penelitian ini berfokus pada gadai emas di satu cabang Pegadaian Syariah dan belum membahas risiko dalam konteks produk pembiayaan emas lainnya.
5. Khairina (2024) dalam penelitiannya tentang Mekanisme Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan mengkaji bagaimana tahapan manajemen risiko diterapkan dalam pembiayaan gadai emas. Penelitian ini menemukan bahwa manajemen risiko berjalan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pengawasan risiko. Risiko yang dihadapi meliputi penurunan harga emas, kredit macet, dan peredaran emas palsu, yang diantisipasi melalui monitoring ketat, penerapan SOP, serta audit internal. Penelitian ini berfokus pada gadai emas di Pegadaian Syariah Medan dan belum mengkaji pengelolaan risiko dalam konteks produk cicil emas.

6. Savika (2023) dalam penelitiannya tentang Evaluasi Manajemen Risiko bagi Pengguna Sewa Guna Usaha (Leasing) di Indonesia membahas pentingnya manajemen risiko dalam kegiatan pembiayaan non-bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko merupakan aspek krusial untuk menghindari potensi kerugian, dengan risiko utama meliputi risiko pembiayaan, likuiditas, dan operasional. Oleh karena itu, pengelolaan risiko perlu dilakukan secara cermat dengan pengawasan yang memadai agar aktivitas leasing tetap stabil dan berkelanjutan. Penelitian ini berfokus pada sektor leasing dan belum mengkaji manajemen risiko pada pembiayaan emas di lembaga keuangan syariah.
7. Balqis dan Lubis (2023) dalam penelitiannya tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah mengkaji bagaimana bank syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah memerlukan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menjaga kesehatan bank. Proses pengelolaan risiko dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko agar operasional bank tetap stabil dan berjalan sesuai syariat Islam. Penelitian ini bersifat umum pada sektor perbankan syariah dan belum mengkaji secara spesifik risiko pada produk pembiayaan emas.
8. Cahyani (2019) dalam penelitiannya tentang Pengelolaan Manajemen Risiko pada Barang Gadai Non-Emas yang Tidak Ditebus di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya membahas risiko yang muncul akibat

barang gadai non-emas yang tidak ditebus nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko diatasi melalui identifikasi, pemeringkatan, dan pengendalian risiko dengan menetapkan batas waktu tebus 14 hari, pelaksanaan lelang sesuai syariah, serta penerapan SOP dan audit internal. Langkah-langkah ini dilakukan untuk meminimalkan kerugian dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini berfokus pada barang gadai non-emas dan belum membahas risiko pada pembiayaan berbasis emas.

9. Amri (2024) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi) mengkaji penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Jelutung telah menerapkan manajemen risiko pembiayaan melalui tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, dan monitoring risiko dengan menggunakan metode *Risk and Control Self Assessment* (RCSA). Penerapan metode tersebut dinilai efektif dalam mengidentifikasi serta meminimalkan berbagai risiko pembiayaan, sehingga dapat mendukung keberlangsungan operasional lembaga. Namun, penelitian ini berfokus pada manajemen risiko pembiayaan secara umum di Pegadaian Syariah dan belum secara khusus membahas mitigasi risiko pada produk pembiayaan gadai emas pasca penetapan Pegadaian sebagai Bullion BankBerdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, kajian manajemen risiko di lembaga

keuangan syariah selama ini lebih banyak pada gadai emas, dengan fokus pada risiko kredit, operasional, dan pasar, serta penerapan tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Meski demikian, studi yang membahas secara khusus pembiayaan Cicil Emas setelah Pegadaian ditetapkan sebagai bullion bank masih terbatas, sehingga risiko yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas, likuiditas, dan regulasi belum banyak dianalisis. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk dikembangkan, khususnya dalam memahami manajemen risiko pada produk Cicil Emas pasca ditetapkan menjadi bullion bank.

2. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini penulis membagi dalam lima bab dan didalam setiap bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab, hal ini dibuat agar lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Secara garis besar pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang Pegadaian Syariah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi penulis dan bagi mahasiswa dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Membahas tentang landasan teori yang berisikan sub-sub bab yang membahas tentang teori manajemen risiko, jenis-jenis risiko, landasan hukum tentang manajemen risiko.

Bab III Metodeologi Penelitian

Memaparkan tentang metode penelitian dalam skripsi ini dan jenis metode yang digunakan dalam skripsi ini.